

Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha UMKM dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Fitria Romadloni ^{1*}, Siti Hariroh ², Hilmi ³, Dwi Nanda Nur Fadhilah ⁴, Luluk Hanifah ⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Trunodjoyo Madura

Email: ¹240721100102@student.trunojoyo.ac.id, ²240721100105@student.trunojoyo.ac.id,
³240721100074@student.trunojoyo.ac.id, ⁴240721100090@student.trunojoyo.ac.id,
⁵luluk.hanifah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Kajian ini berfokus pada analisis praktik akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha UMKM dengan menempatkan prinsip Fiqh Muamalah sebagai kerangka evaluasi utama. Dominasi murabahah sebagai instrumen pembiayaan tidak selalu sejalan dengan pemenuhan substansi syariah, khususnya dalam penerapan rukun dan syarat akad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan memanfaatkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan, dokumen kontrak standar, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI. Data dianalisis melalui metode analisis isi secara deduktif untuk menilai kesesuaian antara praktik operasional dan norma fiqh. Hasil kajian mengungkap bahwa meskipun murabahah telah memenuhi ketentuan formal regulatif, terdapat titik rawan pada pemenuhan aspek qabdh dalam skema murabahah bil wakalah. Ketidakjelasan bukti transaksi berpotensi menggeser akad dari jual beli menjadi pinjaman berbunga. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan penetapan margin guna memastikan penerapan kepatuhan syariah yang komprehensif.

Kata Kunci: Murabahah, UMKM, Fiqh Muamalah, Library Research, Wakalah.

Abstract

This study seeks to evaluate the application of murabahah contracts in working capital financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and to assess their conformity with the principles of Fiqh Muamalah. Despite being the most widely utilized financing scheme, murabahah implementation frequently encounters issues related to compliance with essential sharia pillars and contractual requirements. This research adopts a qualitative methodology through a library-based approach. Secondary data sources include financial statements, standardized financing contracts, regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), and DSN-MUI Fatwas. Data were analyzed using deductive content analysis to compare operational practices with normative sharia principles. The findings reveal that although murabahah financing adheres to regulatory frameworks in a formal sense, significant concerns arise regarding qabdh (ownership transfer) in murabahah bil wakalah transactions. Failure to maintain proper transactional documentation may result in contract invalidity and potential reclassification as a riba-based loan. Therefore, this study emphasizes the need for enhanced administrative controls and greater transparency in margin determination to ensure full sharia compliance.

Keywords: Murabahah, MSMEs, Fiqh Muamalah, Library Research, Wakalah.



PENDAHULUAN

UMKM bukan sekadar unit usaha kecil, melainkan mesin penggerak utama perekonomian Indonesia. Perannya tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi tumpuan utama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional. Namun di balik perannya yang besar, UMKM masih dibayangi persoalan klasik, yakni keterbatasan modal usaha. Hambatan jaminan serta keraguan terhadap sistem bunga membuat akses pembiayaan konvensional sulit dijangkau oleh banyak pelaku UMKM.

Dalam konteks tersebut, kehadiran lembaga keuangan syariah menawarkan pendekatan pembiayaan yang lebih sesuai dengan nilai keadilan dan etika muamalah. Akad murabahah menjadi pilihan utama, di mana transaksi dilakukan melalui mekanisme jual beli dengan transparansi harga dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Skema ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh barang atau modal tanpa melibatkan unsur riba.

Secara normatif, murabahah dinyatakan sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad dan kejelasan nilai transaksi. Prinsip ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan bahwa murabahah tidak boleh dijadikan kedok bagi praktik pembiayaan berbasis bunga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, murabahah dipahami bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan juga instrumen sosial yang dirancang untuk mendorong pembiayaan produktif tanpa riba. Kejelasan margin sejak awal akad menjadikan murabahah kerap dinilai aman dari unsur gharar. Meski demikian, realitas di lapangan memperlihatkan paradoks, di mana sejumlah praktik justru menyimpang dari nilai-nilai syariah, terutama terkait kepemilikan barang yang belum terpenuhi saat akad dan informasi margin yang belum disampaikan secara terbuka kepada nasabah.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa kepastian margin merupakan fondasi utama keamanan akad murabahah.¹ Namun, temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa keunggulan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik lembaga keuangan syariah.²

Dengan merujuk pada teori dan bukti empiris tersebut, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha UMKM pada prinsipnya telah mengikuti kaidah fiqh muamalah, tetapi masih menyisakan persoalan dalam aspek kepemilikan barang dan transparansi margin keuntungan.

Studi ini diarahkan untuk mengkaji praktik akad murabahah pada pembiayaan modal UMKM, menilai keselarasan penerapannya dengan kaidah fiqh muamalah, dan menghasilkan rekomendasi strategis bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan kepatuhan syariah serta efektivitas pembiayaan yang berlandaskan nilai Islam.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini mengkaji secara mendalam arsitektur administrasi pembiayaan murabahah yang diarahkan untuk menopang kebutuhan modal usaha UMKM. Fokus analisis diarahkan pada konstruksi akad murabahah bil wakalah sebagai instrumen utama untuk menguji integritas

¹ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.

² Hasibuan, M. A. A. (2024). Analisis penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 96–107.

praktik pembiayaan terhadap nilai-nilai Fiqh Muamalah. Dalam konteks transformasi digital, studi ini juga menelusuri peran teknologi digital dan marketplace sebagai katalis efektivitas distribusi pembiayaan. Lebih jauh, penelitian ini menelaah pengaruh nyata pembiayaan terhadap stabilitas kinerja serta keberlanjutan usaha UMKM. Seluruh temuan tersebut disintesis menjadi rekomendasi strategis yang berorientasi pada penguatan transparansi dan penyempurnaan kepatuhan syariah.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai kajian kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam melalui pendekatan deskriptif-analitis. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Bahan kajian mencakup dokumen keuangan syariah, seperti laporan tahunan bank syariah, prospektus pembiayaan, dan format baku akad murabahah, yang diperkaya dengan analisis terhadap regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait fiqh muamalah dan pembiayaan UMKM.

Seluruh data dihimpun melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi berbasis pendekatan deduktif. Pendekatan ini diarahkan untuk menilai sejauh mana praktik pembiayaan murabahah dalam dokumen operasional selaras dengan prinsip normatif fiqh muamalah. Analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyaringan data dengan fokus pada isu strategis, dilanjutkan dengan penyajian temuan secara naratif, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat evaluatif beserta rekomendasi penyempurnaan praktik.

HASIL PEMBAHASAN

1. Mekanisme dan Prosedur Administrasi Pembiayaan Murabahah

Skema pembiayaan murabahah bagi UMKM secara administratif disusun untuk menunjang pemenuhan kebutuhan modal kerja melalui mekanisme jual beli yang bersifat terbuka dan terukur. Tahapan prosedural diawali dengan pengajuan permohonan oleh pelaku UMKM yang mencantumkan spesifikasi barang serta kelengkapan dokumen legal usaha. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah melakukan penilaian kelayakan guna menentukan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad.

Dalam perspektif global, efektivitas tata kelola administrasi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah. Produk pembiayaan berbasis utang seperti murabahah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang relatif terkendali karena didukung oleh aset riil sebagai dasar transaksi. Kendati demikian, tingginya biaya operasional administratif masih menjadi tantangan, terutama akibat kompleksitas proses verifikasi aset yang lebih berlapis dibandingkan pembiayaan konvensional.³

Transparansi harga dan margin laba menjadi elemen utama pencegahan gharar. Meski telah sesuai dengan regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI, verifikasi administrasi transaksi tetap memegang peranan krusial. Administrasi akad murabahah yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah.⁴ Validasi menyeluruh atas dokumen administrasi, termasuk

³ Pejman Abedifar, Philip Molyneux, dan Amine Tarazi, "Risk in Islamic Banking," *Journal of Banking & Finance* 37, no. 6 (2013): hal. 2036.

⁴ Nasruddin Nasruddin Warninda, "Determinants of Islamic Banking Profitability: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 2 (2019): hal. 560.

faktur pembelian dan bukti serah terima barang, menjadi mekanisme pengendali agar pembiayaan murabahah tetap berorientasi pada transaksi komoditas dan terhindar dari praktik pinjaman berbasis riba.

Namun, substansi murabahah tidak hanya terletak pada prosedur, melainkan pada transparansi margin keuntungan. Keterbukaan lembaga keuangan dalam mengungkapkan harga perolehan barang sebelum penetapan margin merupakan prasyarat utama terciptanya keadilan bagi UMKM, karena biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan dapat meruntuhkan prinsip amanah dalam akad.⁵ Oleh karena itu, mekanisme pengawasan administratif harus memastikan bahwa perhitungan margin dilakukan secara objektif dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam manajemen risiko, administrasi murabahah menjadi alat mitigasi gagal bayar UMKM, sementara pembiayaan berbasis aset menawarkan perlindungan lebih kuat bagi bank syariah dibandingkan kredit tanpa agunan.⁶ Keterbatasan agunan UMKM disiasati melalui penguatan kontrak administrasi guna mempercepat verifikasi tanpa mengabaikan prinsip syariah.

2. Kontruksi Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Perspektif Fiqh

Akad *murabahah bil wakalah* merupakan bentuk pengembangan dari akad murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah. Skema ini lazim diterapkan dalam praktik perbankan syariah modern, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁷

Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa, sementara murabahah merupakan jual beli dengan transparansi harga dan keuntungan. Penggabungan keduanya tergolong al-uqud al-murakkabah yang diperbolehkan selama bebas dari riba, gharar, dan penipuan.⁸

Keabsahan murabahah bil wakalah sangat ditentukan oleh ketepatan urutan akad, di mana akad wakalah harus lebih dahulu dilakukan agar bank secara sah menjadi pemilik barang. Apabila akad murabahah dilaksanakan sebelum kepemilikan berpindah ke bank, maka akad tersebut berpotensi tidak memenuhi ketentuan fiqh. Sejumlah kajian mengungkap bahwa praktik ini masih menyisakan persoalan, seperti risiko moral hazard nasabah dan kepemilikan barang yang bersifat semu. Oleh karena itu, penegasan struktur akad sejak awal serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah menjadi kunci utama dalam memastikan kesesuaian syariah.⁹

Pembiayaan di bank syariah sesungguhnya tidak berdiri pada satu akad tunggal, melainkan dibangun melalui perpaduan akad murabahah dan wakalah yang dikenal sebagai al-‘uqud al-

⁵ Mahfoozur Mansoori et al., "Transparency and Accountability in Murabahah Contract," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (2020): hal. 1705.

⁶ Thorsten Beck et al., "Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability," *Journal of Financial Services Research* 44, no. 1 (2013): hal. 22.

⁷ I Nyoman Budiono, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 231–242.

⁸ I Nyoman Budiono, "Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan Murabahah," 231–242

⁹ Trisno Wardy Putra et al., "Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 163–165.

murakkabah. Wakalah berfungsi sebagai mekanisme pendelegasian kuasa, sedangkan murabahah menjadi sarana jual beli yang transparan atas harga dan keuntungan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam praktik pembiayaan.

Namun, keabsahan murabahah bil wakalah sangat ditentukan oleh ketepatan tahapan pelaksanaannya. Wakalah harus mendahului murabahah agar bank memperoleh kepemilikan barang secara sah sebelum transaksi jual beli dilakukan. Apabila tahapan ini terbalik, akad berisiko tidak memenuhi standar fiqh. Dalam konteks ini, pengawasan Dewan Pengawas Syariah memegang peranan strategis untuk menjaga integritas transaksi, menghindari penyimpangan, serta memastikan kesesuaian kepemilikan dengan prinsip syariah. Seiring ekspansi akad muamalah ke ranah kelembagaan, khususnya perbankan syariah, muncul beragam pandangan ulama terhadap kompleksitas akad hibrida yang memerlukan kajian fiqh berkelanjutan.¹⁰

3. Implementasi Digital dan Marketplace pada Pembiayaan UMKM

Teknologi digital mengubah praktik pembiayaan murabahah, terutama dalam mendukung pelaku UMKM.¹¹ Transformasi digital telah mengubah wajah pembiayaan syariah. Melalui aplikasi perbankan dan fintech syariah, seluruh proses akad kini dapat dijalankan secara online, mulai dari pengajuan hingga penandatanganan dokumen. Transaksi terdokumentasi lebih rapi, operasional lembaga keuangan menjadi efisien, dan peluang pembiayaan bagi UMKM semakin terbuka lebar.

Kolaborasi murabahah dengan marketplace syariah melahirkan alur transaksi yang jelas dan transparan. Pelaku UMKM cukup memilih kebutuhan usaha di platform digital, sementara lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembeli resmi dari pemasok terpercaya, lalu menjual kembali kepada UMKM dengan skema cicilan digital. Marketplace berperan sebagai fasilitator, bukan pelaku akad, sehingga nilai dan substansi murabahah tetap selaras dengan prinsip fiqh muamalah.¹²

Dalam hukum Islam kontemporer, akad murabahah berbasis digital diperbolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi.¹³ Dalam praktik akad, fondasi utama seperti kejelasan objek transaksi, transparansi biaya dan keuntungan, serta mekanisme kepemilikan dan penyerahan barang tidak dapat diabaikan. Integrasi teknologi melalui dokumen elektronik dan sistem pelacakan transaksi menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas, sehingga mampu menekan potensi *gharar* dan merefleksikan penerapan *qabdh hukmi* dalam kerangka fiqh muamalah modern.¹⁴

¹⁰ Muhtarom, A., & Warsidi. (2019). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1-23

¹¹ Rahmadani, F. N. (2025). Transformasi Murabahah dalam era digital: Analisis peluang dan tantangan pada platform fintech syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, Vol.2, No.3, 2469–2477.

¹² Nabil, M. A., & Maika, M. R. (2022). Konsep modifikasi Islamic supply chain finance dalam akad pembiayaan murabahah pada financial technology syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 412-420

¹³ Robbani, S., et al (2025). Hubungan antara fintech syariah dengan prinsip keuangan etis: Studi kasus pembiayaan syariah UMKM di BMT Mekah (Mekar Barokah) Bojonegoro. *Elliqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 242–258.

¹⁴ Sauqi, M., Rohani, A., & Solehah, M. (2025). Model transaksi berbasis fintech syariah perspektif fikih muamalah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 25–37.

Di balik efisiensi digitalisasi, tersimpan potensi penyimpangan ketika transaksi berhenti pada aliran dana tanpa disertai kepemilikan barang yang sesungguhnya oleh lembaga keuangan. Kondisi ini menuntut agar murabahah digital tidak sekadar berbentuk prosedur, melainkan mencerminkan transaksi riil agar tidak menjelma sebagai utang-piutang tersamarkan. Apabila dijalankan secara autentik, digitalisasi mampu menjadi penggerak UMKM yang sejalan dengan nilai-nilai syariah..

4. Dampak Empiris Akad Murabahah Terhadap Kinerja UMKM

Penelitian ini mengkaji peran akad murabahah dalam memperkuat kinerja keuangan UMKM di Indonesia melalui pengukuran profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah berbasis murabahah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kondisi keuangan pelaku usaha. Peningkatan terlihat pada margin laba bersih, ROA, rasio lancar, rasio kas, serta tingkat perputaran aset. Temuan ini menegaskan bahwa akad murabahah tidak hanya mendorong efisiensi usaha, tetapi juga memperkuat kestabilan keuangan UMKM, sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.¹⁵

Akad murabahah menggambarkan pola pembiayaan berbasis jual beli, di mana bank menyediakan barang sesuai kebutuhan usaha dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Dalam skema ini, pelaku usaha hanya berkewajiban membayar nilai perolehan barang tanpa adanya unsur margin keuntungan. Landasan hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12, yang mengatur bahwa pembiayaan syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pinjaman, piutang, qardh, dan sertifikat Wadiah Bank Syariah Indonesia.¹⁶ Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini membuka perspektif baru dalam pengembangan akuntansi dan ekonomi syariah dengan menyoroti efektivitas akad murabahah dalam memperkuat kinerja keuangan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak sekadar menjadi sarana penyediaan modal, tetapi juga berperan dalam mendorong efisiensi operasional serta menjaga stabilitas keuangan UMKM, yang pada akhirnya dapat menjadi alternatif strategis yang lebih unggul dibandingkan pembiayaan konvensional dalam memperluas dukungan pembiayaan syariah bagi UMKM.¹⁷

Di balik temuan yang dihasilkan, penelitian ini masih menyisakan batasan-batasan tertentu. Fokus sampel yang terbatas pada UMKM di wilayah tertentu berpotensi membatasi cakupan generalisasi hasil penelitian. Di samping itu, pengaruh faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah dan fluktuasi pasar, belum sepenuhnya tergambar dalam analisis. Dengan demikian, penelitian ini seyogianya dipahami sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas.

5. Sintesis: Rekomendasi Perbaikan Praktik Pembiayaan

1. Peningkatan Literasi Keuangan dan Edukasi Praktik Pembiayaan

Berbagai hasil penelitian menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi kunci utama bagi pelaku usaha untuk menembus sistem pembiayaan formal. UMKM yang terampil

¹⁵ Dahlia, A., & Suryanto, T. (2019). Pembiayaan Syariah dan Peningkatan Kinerja UMKM, *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2) 102-117.

¹⁶ Rizky, F. (2020). Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Svariah*, 4(1), 28-38.

¹⁷ Febriyanto, D. P., Yulianti, R., & Widiyanto (2019). Penggunaan Informasi Keuangan dan Akses Pembiayaan terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 215-228.

mencatat transaksi, mengatur arus dana, dan menyusun dokumen keuangan secara rapi memiliki peluang lebih besar mendapatkan akses kredit. Lebih jauh, kecakapan ini membantu mereka memanfaatkan modal secara strategis agar pembiayaan yang diperoleh benar-benar mendorong pertumbuhan usaha.¹⁸

Rekomendasi Praktis:

- a. Mengadakan pelatihan literasi keuangan secara rutin.
 - b. Membantu UMKM menyusun laporan keuangan secara standar agar memenuhi syarat kredit.
 - c. Menggunakan metode pencatatan keuangan secara digital untuk meningkatkan kualitas data yang diajukan ke pemberi pinjaman.¹⁹
2. Penyederhanaan Persyaratan dan Prosedur Pembiayaan

Bagi banyak UMKM, akses pembiayaan kerap terhambat oleh proses kredit yang berbelas dan persyaratan administratif yang memberatkan, mulai dari agunan hingga riwayat kredit. Riset menunjukkan bahwa ketika prosedur tersebut dipangkas dan diselaraskan dengan kapasitas UMKM, peluang memperoleh modal menjadi jauh lebih terbuka.

Rekomendasi Praktis:

- a. Lembaga pembiayaan perlu mengembangkan metode penilaian kredit alternatif, seperti menggunakan data transaksi digital atau skor kredit non-tradisional.
 - b. Bank dan lembaga keuangan bisa memangkas proses birokrasi yang tidak esensial untuk pinjaman mikro dengan plafon kecil.²⁰
3. Penggunaan Skema Penjaminan Kredit dan Penyediaan Jaminan Alternatif

Studi di Riau menunjukkan bahwa penjaminan kredit melalui perusahaan daerah atau BUMD mempermudah akses pembiayaan UMKM dengan risiko bank yang lebih rendah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengendalian risiko internal dan dukungan teknologi untuk meningkatkan efektivitas skema tersebut.²¹

Rekomendasi Praktis:

- a. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan dukungan terhadap industri penjaminan kredit (garansi UMKM).
- b. Skema jaminan alternatif, seperti jaminan sosial, agunan bergerak, atau kolateral non-tradisional, bisa dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Studi ini mengungkap bahwa secara administratif, pembiayaan modal usaha UMKM berbasis akad murabahah telah berjalan sejalan dengan regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI. Namun, pada tataran substansi, muncul titik rawan pada praktik *qabdh* dalam murabahah bil wakalah. Kelalaian terhadap urutan prosedur serta dokumentasi transaksi dapat menggugurkan

¹⁸ Rusliana. (2024). Akses Keuangan dan Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(2), 140-155.

¹⁹ Utami, N., & Sari, D. P. (2024). Peran Fintech dalam Memperluas Akses Pembiayaan UMKM. 9, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 140-152.

²⁰ Akbar, J. S. (2025). Strategi Penjaminan Kredit untuk Mendukung UMKM: Studi Kasus BUMD di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 7(1), 45-60

²¹ Lestari (2025). Tantangan dan Solusi Akses Pembiayaan UMKM di Lembaga Keuangan Formal. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan*, 4(1), 22-35.

keabsahan akad dan berpotensi mereduksi pembiayaan syariah menjadi skema pinjaman yang sarat unsur riba.

Temuan empiris mengindikasikan bahwa skema murabahah tidak hanya mendukung stabilitas keuangan UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan laba, kelancaran arus kas, dan efektivitas operasional. Di sisi lain, integrasi teknologi digital serta marketplace berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko gharar melalui sistem dokumentasi yang lebih terbuka dan terorganisasi. Untuk memperkuat praktik tersebut, diperlukan pengawasan administratif yang solid disertai peningkatan literasi keuangan pelaku usaha. Dengan demikian, harmonisasi antara regulasi yang responsif dan kepatuhan syariah yang ketat menjadi kunci terwujudnya ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic Banking. *Journal of Banking & Finance*.
- Akbar, J. S. (2025). Strategi Penjaminan Kredit untuk Mendukung UMKM: Studi Kasus BUMD di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability. *Journal of Financial Services Research*.
- Budiono, I. N. (2023). Implementasi multi akad (hybrid contract) pada pembiayaan murabahah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 231–242
- Dahlia, A., & Suryanto, T. (2019). Pembiayaan Syariah dan Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Febriyanto, D. P., Yulianti, R., & Widiyanto. (2019). Penggunaan Informasi Keuangan dan Akses Pembiayaan terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Hasibuan, M. A. A. (2024). Analisis penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 96–107.
- Lestari. (2025). Tantangan dan Solusi Akses Pembiayaan UMKM di Lembaga Keuangan Formal. *Jurnal Sistem Informasi dan Keuangan*.
- Mansoori, M. T., et al. (2020). Transparency and Accountability in Murabahah Contract: A Critical Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Muhtarom, A., & Warsidi. (2019). Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro menurut hukum ekonomi syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1-23
- Nabil, M. A., & Maika, M. R. (2022). Konsep Modifikasi Islamic Supply Chain Finance dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Financial Technology Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
- Putra, T. W., Masse, R. A., & Sapa, N. bin. (2024). Solusi akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 156–169.
- Rahmadani, F. N. (2025). Transformasi Murabahah dalam Era Digital: Analisis Peluang dan Tantangan pada Platform Fintech Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*.
- Rizky, F. (2020). Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*.

- Robbani, S., et al. (2025). Hubungan antara Fintech Syariah dengan Prinsip Keuangan Etis: Studi Kasus Pembiayaan Syariah UMKM di BMT Mekah Bojonegoro. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rusliana. (2024). Akses Keuangan dan Kinerja UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sauqi, M., Rohani, A., & Solehah, M. (2025). Model Transaksi Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*.
- Utami, N., & Sari, D. P. (2024). Peran Fintech dalam Memperluas Akses Pembiayaan UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Warninda, N. N., Zain, S. R. S. M., & Lariba, S. S. (2019). Determinants of Islamic Banking Profitability: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.